

**ANALISIS PENILAIAN MERGER PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
DENGAN MENGGUNAKAN METODE *SHARIA CONFORMITY AND
PROFITABILITY* (SCnP) PADA PERIODE 2021 – 2023**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :
FITRIA HIDAYAH
2017202190

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**ANALISIS PENILAIAN MERGER PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
DENGAN MENGGUNAKAN METODE *SHARIA CONFORMITY AND
PROFITABILITY (SCnP)* PADA PERIODE 2021 – 2023**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :
FITRIA HIDAYAH
2017202190

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Hidayah
NIM : 2017202190
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Penilaian Merger PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Dengan Menggunakan Metode Sharia Conformity and
Profitability (SCnP) Pada Periode 2021 – 2023.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Fitria Hidayah

NIM. 2017202190



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsalzu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENILAIAN MERGER PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARIA CONFORMITY AND
PROFITABILITY (SCNP) PADA PERIODE 2021 - 2023.**

Yang disusun oleh Saudara **Fitria Hidayah NIM 2017202190** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 04 Desember 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

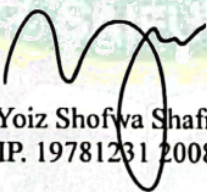
Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Sochimmin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Azka Nur Diana, S.E., M.Ak.
NIP. 19920115 202012 2 018

Pembimbing/Penguji


Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 10 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

di – Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fitria Hidayah NIM 2017202190 yang berjudul :

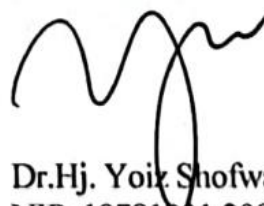
**Analisis Penilaian Merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan
Menggunakan Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Pada
Periode 2021-2023.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 8 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr.Hj. Yoix Shofwa Shafrani, S.P, M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

MOTTO

Enjoy Every Process

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

- Ali bin Abi Thalib



**ANALISIS PENILAIAN MERGER PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
DENGAN MENGGUNAKAN METODE *SHARIA CONFORMITY AND
PROFITABILITY* (SCNP) PADA PERIODE 2021 – 2023**

**Fitria Hidayah
NIM. 2017202190**

E-mail : fhidayah025@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Tingkat penetrasi aset syariah pada tahun 2019 masih tergolong rendah yaitu dibawah 8%, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penetrasi aset syariah adalah menggunakan merger atau penggabungan tiga bank BUMN. PT. Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah yang berperan besar dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia maka perlu dilakukan pengkajian mengenai dampak merger terhadap salah satu fungsi utama industri. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah dapat menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penilaian merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada periode 2021-2023.

Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan data numerik untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2021-2023. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif mencakup proses pengumpulan, penyusunan, penyederhanaan, dan penyajian data untuk meningkatkan relevansi, keterbacaan, dan keterpahaman bagi penerima data.

Hasil penelitian menunjukkan setelah adanya merger pada tahun 2021-2023 Bank Syariah Indonesia menempati kuadran yang berbeda, pada tahun 2021 berada di kuadran *Lower Right Quadrant* (LRQ) artinya nilai *sharia conformity* atau tingkat kesesuaian syariah tinggi dengan *profitability* rendah, artinya bank BSI menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun BSI perlu mengevaluasi strategi operasional dan keuangan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam menghasilkan laba. Sedangkan di tahun 2022-2023 BSI berada pada kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ) yang berarti nilai *sharia conformity* atau tingkat kesesuaian syariah tinggi dan *profitability* tinggi. Artinya semua aspek operasional BSI yang mencakup produk, layanan dan praktik bisnis telah sesuai dengan hukum islam sehingga BSI berhasil menghasilkan laba yang signifikan, serta mampu dalam pengelolaan sumber daya dan kemampuan untuk menarik serta mempertahankan nasabah.

Kata Kunci: Merger, PT. Bank Syariah Indonesia, *Sharia Conformity and Profitability*(SCnP).

**ANALYSIS OF THE MERGER VALUATION OF PT. BANK SYARIAH
INDONESIA Tbk USING SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY
(SCnP) METHODS FOR THE PERIOD 2021 – 2023**

Fitria Hidayah
NIM. 2017202190

E-mail : fhidayah025@gmail.com

Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic University Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The level of sharia asset penetration in 2019 was still relatively low, which was below 8%, one of the efforts made to increase sharia asset penetration was through the merger of three state-owned banks. PT. Bank Syariah Indonesia plays a significant role in the development of the sharia banking industry in Indonesia, so it is necessary to conduct a study on the impact of the merger on one of the main industrial functions. Measurement of the financial performance of sharia banks can use the Sharia Conformity and Profitability (SCnP) method. The purpose of this study is to determine the results of the merger valuation of PT. Bank Syariah Indonesia Tbk using the Sharia Conformity and Profitability (SCnP) method in the period 2021-2023.

The research method used is quantitative descriptive, which is a type of research that analyzes and collects numerical data to explain or describe a phenomenon. Data collection uses the documentation method based on the annual financial reports of Bank Syariah Indonesia from 2021-2023. Data analysis using descriptive statistical analysis techniques includes the process of collecting, compiling, simplifying, and presenting data to increase relevance, readability, and understanding for data recipients.

The results of the study show that after the merger in 2021-2023, Bank Syariah Indonesia is in a different quadrant; in 2021 it was in the Lower Right Quadrant (LRQ) quadrant, meaning that the sharia conformity value or level of sharia compliance is high with low profitability, meaning that BSI Bank offers products and services in accordance with sharia principles, but BSI needs to evaluate operational and financial strategies to increase efficiency and effectiveness in generating profits. While in 2022-2023 BSI is in the Upper Right Quadrant (URQ) quadrant, meaning that the sharia conformity value or level of sharia compliance is high and profitability is high. This means that all aspects of BSI's operations, including products, services and business practices, are in accordance with Islamic law so that BSI has succeeded in generating significant profits, as well as being able to manage resources and the ability to attract and retain customers.

Keywords: Merger, PT. Bank Syariah Indonesia, *Sharia Conformity And*

Profitability (SCnP).

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata – kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsosnan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	Ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	Es (dengan garis dibawah)
ض	D'ad	<u>D</u>	De (dengan garis dibawah)
ط	Ta	<u>T</u>	Te (dengan garis dibawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	Zet (dengan garis dibawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W

ه	Ha'	H	Ha
ى	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ء كرامةالولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاةلفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
------------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-samâ</i>
------------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَالْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furûd</i>
----------------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penilaian Merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Dengan Menggunakan Metode Sharia Conformity And Profitability (SCnP) Pada Periode 2021 - 2023**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan ajarannya dan kelak mendapat syafa'atnya di Yaumul Qiyamah. Aamiin.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ma'ruf Hidayat dan Ibu Oter Endang Priyatin. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
11. Adik saya, Muhammad Fayyadh Albina. Terima kasih sudah memberikan motivasi dan semangatnya hingga terselesainya skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tanpa bantuan dan doa dari kalian semua penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doa dan bantuan kalian, semoga perbuatan baik kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah kalian. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan masukan kalian yang nantinya dapat membangun agar lebih baik untuk penulis yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 26 September 2024

Fitria Hidayah
NIM. 2017202190

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa bangga saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Allah SWT yang telah meridhoi, melancarkan segala urusan, selalu memberikan nikmat sehat, rezeki, keberkahan, kebahagiaan dan kekuatan sampai saat ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Ma'ruf Hidayat dan Ibu Oter Endang Priyatin yang selalu memberikan restu, dorongan dan doa serta tanpa lelah selalu mengusahakan untuk kebahagiaan putrinya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk adik saya, Muhammad Fayyadh Albina terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi dan doanya, semoga Allah SWT selalu memberikanmu kebahagiaan.
3. Ibu Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan dengan sabar selama pengerjaan skripsi.
4. Untuk teman dekat saya, In Fuzti Fuzna Yumnilla, Shinta Nur Jannah, Nadhifatul Fuadiyah, Tri Widiati, Ulfi Zuhrotun Nida, terimakasih untuk kalian semua yang selalu mewarnai semasa perkuliahan, memberikan bantuan, dukungan, doa, masukan, mau direpotkan, sebagai tempat berkeluh kesah dan masih banyak kebaikan lainnya.
5. Bangkit Atmaja Tulandhana terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini. Selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi, pengingat dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Teman – teman seperjuangan Perbankan Syariah D angkatan 2020, terimakasih atas semua kebaikan selama perkuliahan ini, sukses selalu untuk kita semua.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan mendukung saya dalam pengerjaan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Fitria Hidayah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan untuk diri sendiri.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : KAJIAN TEORI	11
A. Kerangka Teori	11
1. <i>Signalling Theory</i> (Teori Sinyal)	11
2. <i>Stakeholders Theory</i> (Teori Stakeholder)	11
3. Perbankan Syariah	12
4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	15
5. Kinerja Perbankan Syariah Syariah	16
6. Landasan Operasional Bank Syariah	20
7. Bank Syariah Indonesia	20
8. Merger (Penggabungan)	21
9. Metode <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP)	24

B. Landasan Teologi.....	31
C. Kajian Pustaka.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
D. Variabel dan Indikator Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum.....	46
1. Bank Syariah Indonesia (BSI).....	46
2. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).....	47
3. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).....	47
4. Bank Syariah Mandiri (BSM)	48
B. Kinerja Bank Syariah Indonesia Berdasarkan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP)	49
BAB V: PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Keuangan Bank Konvensional	4
Tabel 1.2 Rasio Keuangan Bank Syariah	4
Tabel 2.1 Kriteria ROA (<i>Return On Asset</i>)	28
Tabel 2.2 Kriteria ROE (<i>Return On Equity</i>).....	29
Tabel 2.3 Kriteria NPM (<i>Net Profit Margin</i>).....	29
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator SCnP	42
Tabel 4.1 Elemen Rasio SCnP Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023.....	50
Tabel 4.2 <i>Islamic Investment</i> Tahun 2021 – 2023.....	50
Tabel 4.3 <i>Islamic Income</i> Tahun 2021 -2023	54
Tabel 4.4 <i>Profit Sharing</i> Tahun 2021 – 2023.....	54
Tabel 4.5 <i>Return On Asset</i> Tahun 2021 – 2024.....	55
Tabel 4.6 <i>Return On Equity</i> Tahun 2021 – 2023.....	56
Tabel 4.7 <i>Profit Margin</i> Tahun 2021 – 2023.....	57
Tabel 4.8 Rata – Rata BSI Berdasarkan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP)	57
Tabel 4.9 Kinerja BSI Berdasarkan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP).....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP).....	30
Gambar 3.1 Model SCnP	45
Gambar 4.1 Grafik SCnP Periode 2021 – 2023.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perkembangan ekonomi islam telah berhasil menarik simpati para pelaku ekonomi untuk membahasnya. Bukti nyata keberhasilan pengembangan ekonomi islam salah satunya adalah dengan hadirnya banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem keuangannya. Salah satu sektor penting yang erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi islam adalah perbankan syariah.

Perbankan syariah muncul pertama kali di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Sejak saat itu, perbankan syariah terus mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) semakin bertambah, pada tahun 2017 berjumlah 13 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 14, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 20 pada tahun 2021, dan ada sebanyak 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2021.

Peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dikemukakan pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan dari perbankan syariah, semakin membuktikan bahwa keberadaan bank syariah diminati oleh banyak masyarakat. Salah satu bank syariah yang kini menjadi bank yang banyak penggunaannya adalah Bank Syariah Indonesia.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS)

menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS, dan BNIS. Bank Syariah Indonesia resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.

Diambil dari website resmi milik BSI, Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim yang cukup tinggi. Meskipun demikian, tingkat penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan secara umum di Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong rendah yaitu dibawah 8%. Jika dibandingkan dengan penetrasi aset syariah pada tahun 2019 di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi seperti Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei dan Saudi Arabia yang rata-rata diatas 20% dan bahkan ada yang mencapai diatas 50%, penetrasi di Indonesia tergolong rendah. Kemampuan bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Peserta Penggabungan pada saat ini untuk mendapatkan pendanaan melalui Sukuk juga terbatas, dimana penerbitan sukuk dibandingkan surat utang konvensional di Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab rata-rata diatas 20% per April 2020, sedangkan penerbitan sukuk dibandingkan surat utang konvensional di Indonesia masih dibawah 5% per April 2020.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh belum adanya suatu bank syariah yang memiliki kemampuan, baik dari sisi finansial maupun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meraih pangsa pasar syariah yang saat ini belum terjamah, khususnya pangsa pasar yang hanya dapat diraih oleh bank yang memiliki skala besar. Pangsa pasar nasabah kelas menengah keatas merupakan pangsa pasar yang belum terpenetrasi secara maksimal oleh bank-bank syariah sebelum melakukan *merger*.

Dengan adanya *merger*, di harapkan bank hasil *merger* akan memiliki modal dan aset yang cukup, dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi maupun produk-produk untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing bank hasil merger sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia. Penggabungan tiga bank BUMN ini dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Menurut Wiyono (2021), bank hasil merger akan mewarisi nilai – nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yaitu sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki fondasi kuat untuk beroperasi.

Keberhasilan merger suatu perusahaan dapat ditentukan oleh apakah kinerja keuangan perusahaan yang bergabung membaik, memburuk, atau tidak berubah. Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank (Firmansah&Faozan, 2022).

Pengukuran kinerja perbankan syariah saat ini cenderung mengutamakan aspek pencarian keuntungan dan mengesampingkan tercapainya kewajiban dalam memenuhi aspek sosial. Pengukuran dan penilaian kinerja keuangan perbankan baik konvensional dan syariah lebih sering menggunakan rasio *Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk* (CAMELS), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Data Development Analysis* (DEA). Yang mana semua rasio-rasio tersebut terbilang banyak memiliki kelemahan. Pertama, karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional dalam pengukuran tidak ada yang membedakan. Kedua, di dalam pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah, rasio-rasio tersebut kurang sesuai digunakan, karena sangat berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya. Ketiga, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip syariah, tetapi tidak mengabaikan sisi keuangannya, sedangkan rasio-rasio tersebut hanya terfokus pada pengukuran.

Hal ini dapat kita analisis pada tabel yang menunjukkan perbandingan kinerja keuangan salah satu Bank Konvensional dengan Bank Syariah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Rasio Keuangan Bank Konvensional

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk					
CAR	21,39%	19,90%	19,60%	19,46%	21,48%
ROA	3,03%	1,64%	2,53%	3,30%	4,03%
NPF	2,39%	3,29%	2,81%	1,88%	1,02%
LDR	96,37%	82,95%	80,04%	77,61%	86,75%
BOPO	67,44%	80,03%	67,26%	57,35%	51,88%

Sumber : Statistik Perbankan, 2019-2023

Tabel 1.2

Rasio Keuangan Bank Syariah

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PT. BRI Syariah Tbk					
CAR	25,26%	19,04%	-	-	-
ROA	0,31%	0,81%	-	-	-
NPF	3,38%	1,77%	-	-	-
FDR	80,12%	80,99%	-	-	-
BOPO	96,80%	91,01%	-	-	-
PT. BNI Syariah					
CAR	18,88%	21,36%	-	-	-
ROA	1,82%	1,33%	-	-	-
NPF	3,33%	3,38%	-	-	-
FDR	74,31%	68,79%	-	-	-
BOPO	81,26%	84,06%	-	-	-
PT. Bank Syariah Mandiri					
CAR	16,15%	16,88%	-	-	-
ROA	1,69%	1,65%	-	-	-
NPF	2,44%	2,51%	-	-	-
FDR	75,54%	73,98%	-	-	-
BOPO	82,89%	81,81%	-	-	-
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk					
CAR	-	-	22,09%	20,29%	21,04%
ROA	-	-	1,61%	1,98%	2,35%
NPF	-	-	2,93%	2,42%	2,08%
FDR	-	-	73,39%	79,37%	81,73%
BOPO	-	-	80,46%	75,88%	71,27%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019 – 2023

Data diatas memperlihatkan rasio keuangan salah satu bank konvensional dan 4 bank syariah di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Data diatas memperlihatkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional yang diukur dengan beberapa rasio lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan bank syariah. Pada bank konvensional, rasio CAR memperlihatkan hasil yang lebih baik dari bank syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa bank konvensional lebih baik dalam menjaga rasio modalnya, sehingga lebih unggul dalam hal permodalan. Dari rasio ROA juga memperlihatkan bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah. Selain itu, rasio NPF juga memperlihatkan rasio yang kecil pada bank konvensional, sehingga hal ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki kredit bermasalah yang lebih baik dibandingkan bank syariah. Selanjutnya yaitu rasio FDR yang memperlihatkan bank konvensional lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih dibandingkan dengan bank syariah. Terakhir yaitu rasio BOPO pada bank syariah kebanyakan lebih tinggi dari bank konvensional. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah sudah dalam masalah.

Oleh karena itu, dibutuhkan alat ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah yang sesuai dengan tujuan syariah atau *maqashid syariah*. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan yaitu metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Metode SCnP dipopulerkan oleh Kuppusamy, Saleh dan Samudhram yang merupakan salah satu alat ukur kinerja bank khususnya pada bank syariah dimana harus menggunakan alat ukur yang menggunakan aspek kepatuhan syariah, namun profitabilitas tidak diabaikan. Metode SCnP mengukur kinerja keuangan perbankan syariah melalui dua indikator yaitu *Sharia Conformity* dengan rasio *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio*. Indikator *Sharia Profitability* dengan rasio 5 *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) (Kuppusamy,dkk, 2010).

Selanjutnya metode SCnP dibagi menjadi empat kuadran dengan

merata-ratakan tingkat kesesuaian syariah dan rasio profitabilitas. Kuadran kanan atas yaitu URQ (*Upper Right Quadrant*), pada kuadran ini menunjukkan tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang tinggi. Kuadran kanan bawah yaitu LRQ (*Lower Right Quadrant*) menunjukkan tingkat kesesuaian syariah yang tinggi dan profitabilitasnya rendah. Kuadran kiri atas yaitu ULQ (*Upper Left Quadrant*) menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian syariah rendah tetapi profitabilitasnya tinggi. Sedangkan kuadran kiri bawah yaitu LLQ (*Lower Left Quadrant*) menunjukkan tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang rendah (Kuppusamy,dkk, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Bank Syariah Indonesia sebagai studi kasus karena Bank BSI adalah bank syariah besar yang berperan dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Karena dampak *merger* dapat mempengaruhi arah dan perkembangan industri perbankan syariah secara, maka sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap salah satu fungsi utama industri ini.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, *grand theory* yang digunakan adalah *Signaling Theory* mengargumentasikan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal tentang keadaan perusahaannya agar pihak luar perusahaan terutama stakeholders mengetahui keadaan sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Informasi-informasi yang dikeluarkan perusahaan tersebut digunakan stakeholders untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Sinyal *good news* yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk kinerja perbankan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders karena kinerja yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa perusahaan itu baik dalam mengolah bisnisnya. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Memisahkan definisi stakeholder menjadi dua bagian, yakni penjabaran dalam arti luas dan penjabaran dalam arti sempit. Secara umum, stakeholder

dijelaskan sebagai individu maupun kelompok yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, dan memiliki hubungan yang saling berkolerasi, sementara dalam sudut pandang lebih sempit, stakeholder merupakan pihak-pihak tempat perusahaan menggantungkan diri untuk menjamin kelangsungan perusahaan. Pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan sangatlah penting bagi stakeholder karena para stakeholder perlu mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan stakeholder. Bank Syariah dengan beragam stakeholder Bank syariah memiliki beragam stakeholder yang merupakan karakter khas dari bank syariah itu sendiri sehingga dalam mengambil kebijakan harus dapat memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan pada bank Syariah.

Penelitian terkait penilaian merger telah banyak dilakukan dengan berbagai metode yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Baharudin, Rasyidi, Amrullah and Rahendro (2022) menyatakan bahwa merger bank syariah BUMN memiliki hasil yang positif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Harto (2022) memberikan hasil bahwa dalam kinerja PT Bank Syariah Indonesia setelah merger rasio NPF, ROA dan CAR mengalami perbaikan, sedangkan rasio FDR turun dan rasio GCG tetap. Penelitian tentang penilaian dengan menggunakan metode SCnP telah dilakukan oleh Amalia (2022); Rahayu, Masruron and Syarifudin (2022); Arimiko, Mukhzarudfa, Wahyudi (2020); Ubaidillah and Astuti (2020). Namun perbedaan dengan penelitian ini adalah objek, jangka waktu dan sampel penelitian yang digunakan.

Peneliti tertarik untuk menilai merger Bank Syariah Indonesia untuk mengetahui bahwa merger tersebut memberikan nilai tambah bagi bank. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis memilih judul penelitian sebagai berikut: **“Analisis Penilaian Merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Dengan Menggunakan Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Pada Periode 2021-2023.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini akan membahas tentang:

“Bagaimana hasil penilaian merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada periode 2021 – 2023 ?“

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penilaian merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada periode 2021-2023.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penilaian merger PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Bagi Bank Syariah Indonesia adalah untuk memberikan panduan, penilaian, dan sumber informasi mengenai penilaian merger BSI dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP).

2) Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi pengetahuan dikalangan akademisi yang berkaitan dengan alternatif penilaian kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari maqashid syariah dan profitabilitas (Setiawan&Faozan, 2021).

3) Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah khususnya dalam hal pengukuran kinerja perbankan syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub bab masing-masing sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II :LANDASAN TEORI

Landasan teori terdiri atas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas jenis dan sumber data penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel dan indikator variabel penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pembahasan terdiri atas analisis data dari metode yang digunakan. Analisis berguna sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran terdiri atas kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu untuk diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Michale Spence melakukan penelitian tahun 1973 berjudul *Job Market Signaling* untuk memperkenalkan *signalling theory* (teori sinyal) pertama kalinya. Adanya asimetri informasi antara pihak internal (perusahaan) dengan pihak eksternal (investor, pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat) menjadi dasar munculnya teori sinyal. Teori sinyal menggambarkan tindakan manajemen dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan menilai prospek perusahaan saat ini serta masa yang akan datang untuk memberikan pandangan bagi investor dalam mengambil keputusan (Karasek & Bryant, 2012).

Informasi dari pihak internal ke pihak eksternal sering kali disampaikan berupa laporan tahunan atau keuangan yang dapat dimanfaatkan stakeholder untuk mengetahui informasi terbaru dan kondisi saat ini perusahaan, karena laporan tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi yang menggambarkan aktivitas perusahaan (Agustin & Widhiastuti, 2021). Laporan keuangan disusun berdasarkan catatan aktivitas perusahaan yang bersifat keuangan dengan cara relevan. Teori sinyal dianggap relevan untuk menggambarkan cara perusahaan mengkomunikasikan kinerjanya kepada publik baik keuangan maupun non keuangan sebelum dan setelah merger yang diproksikan dengan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Jika informasi yang disampaikan bernilai positif, dapat menarik minat deposan menabung di perbankan syariah dan mengambil pembiayaan di bank syariah, karena margin atau bagi hasil yang ditawarkan kompetitif.

2. *Stakeholders Theory* (Teori Stakeholder)

Stakeholders Theory diperkenalkan oleh R. Edward Freeman (1984) melalui publikasi *Strategic Management A Stakeholder Approach* yang

menyebutkan Stakeholders merupakan individu atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi proses perusahaan mencapai tujuannya.

Teori stakeholder pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau stakeholdernya. Stakeholder disini meliputi kreditor, supplier, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Istilah stakeholder diperkenalkan pertama kali pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi (Harmoni, 2013). Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori stakeholder menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor yang dapat disebut sebagai shareholder melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai stakeholder.

3. Perbankan Syariah

Kata “ Bank “ berasal dari kata Itali yaitu “ *Banco* “ yang memiliki arti bangku tempat duduk. Pada abad pertengahan, para bankir Itali memberikan pinjaman sambil duduk dibangku di halaman pasar. Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Sudarsono (2015), bank syariah adalah lembaga

keuangan yang usaha utamanya adalah memberikan kredit dan jasa pembayaran lainnya serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.

Adapun pengertian bank syariah menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan badan keuangan bank yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Bank syariah menurut Muhammad merupakan lembaga keuangan bank dengan bebas bunga dan kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa bank lainnya secara syariah Islam.
- c. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyangkut kelembagaan bank dan seluruh proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Umam, 2013).

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dibedakan antara pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan

masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya terwujudnya aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.

Selama ini yang kita ketahui usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:

1. pemindahan uang.
2. menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran.
3. mendiskonto surat wesel, surat order, ataupun surat berharga lainnya.
4. membeli dan menjual surat surat berharga.
5. membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, dan kertas dagang.
6. memberi kredit.
7. memberi jaminan kredit.

Dalam konsep Islam, bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis ataupun praktik. Secara filosofis, itu karena dilarangnya pengambilan dalam transaksi keuangan ataupun nonkeuangan serta secara praktis karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mempunyai kelemahan (Muhammad, 2003). Kelemahan tersebut sebagai berikut:

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
 Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.

- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
- c. Dalam sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha, kecuali apabila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai intensif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja.

4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Kehadiran bank syariah di Indonesia memegang peranan penting dalam setiap perkembangan ekonomi. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengelola usaha.

Berikut ini adalah tujuan normatif dibentuknya lembaga keuangan syariah menurut Sumar'in (2012):

- a. Memberikan pengarahan kegiatan perbankan untuk bertransaksi secara syariat Islam, agar terhindar dari praktek riba, maysir dan gharar (tipuan) dimana kegiatan tersebut dilarang dalam agama Islam.
- b. Mewujudkan suatu keadilan dalam bidang ekonomi melalui distribusi penghasilan dari kegiatan investasi, sehingga tidak ada kontradiksi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- c. Membuka lebih banyak peluang usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dengan tujuan usaha yang lebih produktif, menciptakan kemandirian dalam berwirausaha.

- d. Membantu memecahkan masalah dalam bentuk pembinaan nasabah yang dominan dari siklus bisnis yang lengkap.
- e. Mengatur stabilitas ekonomi pemerintah.
- f. Menghindari keterlibatan bank syariah atas bank konvensional dalam bidang kegiatan usaha (Sumar'in, 2012).

Bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang berbeda. Menurut Sudarsono (2012) fungsi dari bank syariah yaitu:

- a. Sebagai manajer investasi, bank syariah mengelola investasi dari pemegang dana. Hal ini dikarenakan tingkat pembagian hasil yang diperoleh oleh pemegang dana sangat ditentukan pada kecermatan dan kemahiran bank dalam mengelola.
- b. Sebagai investor, bank syariah menjadi investor dari akad-akad seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, akad salam dan *istishna'*. Bank syariah juga menjadi investor dalam pendirian perusahaan, perdagangan produk, investasi, dan perdagangan saham yang dapat diperdagangkan.
- c. Sebagai penyedia jasa keuangan, yaitu menyediakan jasa keuangan seperti pembayaran, transfer, dan sebagainya berdasarkan prinsip syariah.
- d. Sebagai fungsi sosial, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat melalui pinjaman (*qardh*), zakat dan lainnya sesuai prinsip syariah.

5. Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja keuangan pada umumnya diukur menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio permodalan, likuiditas, efisiensi dan lainnya. Akan tetapi evaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keadaan finansialnya saja, tetap harus memperhatikan sisi kesyariahannya. Maka, diperlukan adanya alat ukur untuk dapat mengetahui seberapa patuh perbankan syariah dalam menjalankan prinsip Islam atau syariah.

Berdasarkan penggunaan metode penilaian kinerja perbankan syariah yang mengacu pada peraturan terbaru metode Risk Based Bank Ratio (RBBR) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 dan PBI No.13/1/PBI/2011 pasal 2, bahwa faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank untuk Bank Umum Syariah adalah *Profil Risiko* (Risk Profile), *Good Corporate Governance* (GCG), *Rentabilitas* (Earnings), dan *Permodalan* (Capital).

a. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Penilaian kinerja keuangan dapat direflesikan dengan suatu laporan, dimana laporan tersebut menggambarkan perkembangan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan tersebut biasa disebut dengan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, bahwa setiap perbankan wajib melaporkan kondisi keuangan mereka baik secara bulanan, triwulan ataupun tahunan yang disebut sebagai laporan keuangan atau annual report yang dipublikasikan di website resmi masing-masing perbankan.

Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat uji kebenaran saja, tetapi juga dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan suatu perusahaan (Surjaweni, 2019). Sehingga, seorang manajer harus mampu menganalisis aspek finansial dari semua keputusan yang nantinya bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut Standart Akuntansi Keuangan (2015), laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara

misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan.

Menurut Surjaweni (2019), jenis laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca

Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan pada periode tertentu.

3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba/rugi dan transaksi pemilik.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada para pembaca atas laporan keuangan.

Setelah laporan keuangan didapatkan, maka cara untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan cara menghitung rasio rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Munawir (2007), yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Menurut Sulastri (2019), rasio – rasio keuangan yang sering dipakai diantaranya yaitu:

- a. Rasio likuiditas (*liquidity ratios*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio solvabilitas (*leverage* atau *solvency ratios*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban.
- c. Rasio aktivitas (*activity ratios*) adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan.
- d. Rasio profitabilitas (*profitability ratios*) adalah rasio yang menunjukkan tingkat perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva.
- e. Rasio investasi (*investment ratios*) adalah rasio yang menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi.

Penilaian kinerja perbankan cenderung memprioritaskan aspek pencarian keuntungan, dimana terkadang bank syariah mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Muncullah berbagai alat ukur kinerja bank yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari perbankan syariah. Beberapa peneliti sudah membuat framework yang sesuai dengan praktik dan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 2004, Shahul Hameed memperkenalkan *Islamicity Performance Index* (IPI), kemudian pada tahun 2008 Mohammed, Razak, dan Taib dengan *Syariah Maqashid Index* (SMI), dan pada tahun 2010 Kuppusamy, Shaleh, dan Samudhram memperkenalkan *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP). Dari seluruh penelitian yang menggunakan alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pengukuran dengan metode konvensional (Prasetyowati & Handoko, 2016).

Adapun kinerja syariah masih belum adanya panduan khusus seperti yang dikeluarkan oleh OJK maupun BI. Penilaian syariah masih berdasarkan formula yang diciptakan oleh masing-masing peneliti.

Kinerja syariah yang dimaksud yaitu penilaian kinerja bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam baik kegiatan operasional yang berkaitan langsung dengan akad-akad.

6. Landasan Operasional Bank Syariah

Bank syariah memiliki prinsip operasional yang utama yaitu prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah SWT. Larangan dalam agama Islam pada bank berdasarkan prinsip syariah adalah meminjam atau mengambil keuntungan dengan bunga pinjaman (riba). Larangan tersebut diuraikan dalam firman Allah, Qur'an surat Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*(QS. Al-Imran: 130)

Menurut Sumar'in (2012) landasan operasional bank syariah meliputi:

- a. Menjauhi riba, karena pada dasarnya riba memuat diskriminasi serta bisa mengganggu prinsip kemitraan.
- b. Memandang uang hanya untuk alat tukar, bukan sebagai komoditas.
- c. Pembiayaan kegiatan usaha nasabah dan kebutuhan lainnya selain pembayaran bank tidak boleh berbenturan dengan syariah.
- d. Tidak menghalalkan transaksi riba, maysir dan gharar.
- e. Bank syariah menempatkan diri menjadi mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan kreditur serta debitur sebagaimana yang berjalan pada bank konvensional.
- f. Perjanjian transaksi yang telah disetujui dengan nasabah tidak akan berubah hingga habis masa berlakunya.

7. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam. Bank tersebut didirikan melalui

penggabungan tiga bank syariah milik BUMN yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk. Penggabungan ini dilakukan pada 1 Februari 2021 bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia.

Komposisi pemegang saham BSI yaitu PT Bank Mandiri Tbk 50,83%, PT Bank BNI Syariah Tbk 24,85%, PT BRI Syariah Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing – masing kurang dari 5%. Bank BSI menawarkan rangkaian layanan dan produk keuangan syariah yang komprehensif dalam satu atap, melayani beragam kebutuhan nasabah dari berbagai segmen, termasuk UMKM, ritel, komersial, wholesale, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri.

Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini memiliki 1785 ATM dengan lebih dari 14,9 juta nasabah serta lebih dari 1.200 kantor cabang dengan 20 ribu karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Bank BSI juga memiliki sinergi dengan perusahaan induk perusahaan Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. BSI memiliki salah satu misi untuk menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

8. Merger (Penggabungan)

Istilah "*merger*" berasal dari bahasa Inggris. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai "penggabungan". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, konsep *merger* didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih entitas bank, dimana salah satu bank dipertahankan sebagai entitas yang berdiri, sementara bank-bank lain dibubarkan tanpa proses likuidasi terlebih dahulu. Dharmasetya dan Sulaimin (2008) mencatat bahwa fenomena *merger* sering terjadi di antara perusahaan- perusahaan, dimana perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih dominan, atau yang di kenal sebagai "*surviving firm*", biasanya dipilih untuk mempertahankan kelanjutan operasional dengan tetap mempertahankan nama dan status

hukumnya.

Merger dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bagi bank yang sehatpun dapat melakukan *merger* sesuai dengan tujuan bank tersebut. Menurut Kamir (2016) ada beberapa alasan suatu bank melakukan *merger* yaitu :

- a. Masalah kesehatan bank. Apabila bank dinyatakan tidak sehat oleh OJK setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan dengan bank yang dinilai sehat.
- b. Modal yang dimiliki relatif kecil. Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha maka, bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal yang dimiliki lebih besar.
- c. Manajemen. Jika manajemen suatu bank kurang profesional sehingga perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang maka bank ini sebaiknya melakukan merger dengan bank yang lebih profesional.
- d. Teknologi dan administrasi. Bank yang masih menggunakan teknologi yang tradisional sangat menjadi masalah karena perkembangan zaman membutuhkan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang besar maka jalan keluarnya adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih.
- e. Ingin menguasai pasar. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah.

Munir Fuady (2008) menggambarkan bahwa merger dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis usaha. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1) Merger Horizontal

Merger horizontal adalah penggabungan dua perusahaan atau

lebih yang beroperasi di industry atau area bisnis yang sama. Merger horizontal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama untuk membeli dan menjual barang, yang menghasilkan pembentukan satu organisasi. Contohnya adalah penggabungan perusahaan- perusahaan kelapa sawit.

2) Merger Vertikal

Merger vertikal adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, ketika satu perusahaan berfungsi sebagai pemasok bagi perusahaan lainnya. Merger vertikal terjadi ketika kerja sama yang hanya melibatkan perusahaan – perusahaan yang terlibat dalam proses produksi. Merger ini juga dapat digambarkan sebagai penggabungan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang mempertahankan produksi barang yang dibuat oleh perusahaan pertama. Misalnya, ini mungkin melibatkan kolaborasi antara pabrik pemintalan benang dan pabrik tekstil.

3) Merger kon-generik

Merger kon-generik adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki tingkat hubungan tertentu, tetapi tidak dalam hal menghasilkan produk yang sama seperti pada merger horizontal, atau dalam hal penggabungan perusahaan hulu dan hilir seperti pada merger vertikal.

4) Merger Konglomerat

Merger konglomerat merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di industri yang tidak terkait, sehingga tidak ada tumpang tindih atau hubungan antara operasi perusahaan yang bergabung dan perusahaan yang menerima penggabungan.

Menurut Utari dkk, (2022), merger Bank Syariah Indonesia termasuk dalam kategori merger horizontal, yang mencakup penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dalam hal ini, merger BSI melibatkan penggabungan tiga perusahaan yang sama - sama bergerak di sektor perbankan syariah. Merger BSI diklasifikasikan sebagai merger horizontal karena pelaksanaan

merger tersebut terjadi di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.

Proses pelaksanaan merger tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Moin (2010), kelebihan merger yaitu :

- a. Peningkatan aset dan peningkatan kekuatan finansial perusahaan hasil merger, sehingga perusahaan mempunyai kapasitas finansial yang cukup untuk meningkatkan skala usahanya serta memiliki daya saing yang baik.
- b. Terjadinya *transfer knowledge*, perbaikan manajemen, dan peningkatan dukungan teknologi.
- c. Pembentukan image yang lebih baik dan memunculkan harapan baru.

Sementara itu kekurangan merger menurut Moin (2003) yaitu:

- a. Timbulnya *friksi internal* akibat kegagalan menyatukan visi, budaya kerja dan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Harga jual saham perusahaan akan terdepresiasi dibawah nilai pasar yang wajar karena masalah keuangan yang tidak dapat segera diselesaikan.
- c. Potensi pengurangan jumlah pegawai pasca proses pemulihan organisasi yang berujung pada kebijakan PHK.
- d. Dibutuhkan waktu yang relatif tidak singkat untuk memperkenalkan perusahaan baru kepada masyarakat dan industri.

9. Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

Metode SCnP dipopulerkan oleh Kuppusamy, Saleh dan Samudhram. Metode SCnP merupakan salah satu alat ukur kinerja bank pada khususnya bank syariah dimana harus menggunakan alat ukur yang menunjukkan aspek kepatuhan syariah, namun profitabilitas tidak diabaikan. Perbankan syariah merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba (Kuppusamy, dkk, 2010).

Pada metode ini, SCnP diukur dengan rata-rata variabel *Sharia Conformity* (kepatuhan syariah) serta rata-rata variabel *Sharia Profitability* (profitabilitas). Variabel *Sharia Conformity* dihitung dengan tiga rasio,

yakni investasi syariah, pendapatan syariah dan rasio bagi hasil. Sedangkan variabel *Sharia Profitability* dihitung dengan rasio ROA, ROE, dan NPM.

Berikut ini merupakan variabel indikator metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) :

a. Indikator *Sharia Conformity*

Sharia Conformity digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi tingkat kepatuhan syariah terhadap sistem syariah. Menurut Kuppusamy et al., (2010), Indikator kesesuaian syariah dalam metode SCnP ini yaitu :

1. Investasi Syariah / *Islamic Investment*

Investasi syariah adalah aktivitas menginvestasikan uang pada sebuah modal atau lebih yang tidak termasuk pada kegiatan riba, *maysir* dan *gharar*. Tidak dapat dipungkiri bahwa rata-rata asal usul bank syariah di Indonesia adalah dari bank konvensional. Oleh karena itu, sebagai bentuk kelancaran operasional bank syariah maka modal atau investasi yang dilakukan bank syariah terhadap bank konvensional untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu dibutuhkan (Risda, 2016). Indikator ini memperlihatkan persentase dari investasi syariah pada produk halal dan digunakan sebagai perhitungan rasio investasi yang halal yakni sesuai prinsip syariah (Kuppusamy, dkk, 2010).

Investasi syariah dalam laporan keuangan bank syariah terdapat pada rekening investasi pada surat berharga, sedangkan investasi non syariah terdapat pada rekening penempatan pada bank lain atau pada rekening giro pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penempatan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan / atau valuta asing pada bank lain, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan tujuan untuk mendukung kelancaran transaksi antar bank atau sebagai secondary reverse dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut Kuppusamy et al., (2010), perhitungan rasio investasi syariah pada bank syariah yaitu melalui membagi *Islamic Investment* dengan *Islamic Investment* ditambah *Non-Islamic Investment*.

$$\text{Islamic Investment} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non-Islamic Investment}}$$

2. Pendapatan Syariah / *Islamic Income*

Pendapatan syariah yaitu perolehan bank syariah yang dihasilkan melalui dana yang disalurkan atau dikeluarkan sehingga menghasilkan keuntungan. Pada laporan keuangan bank syariah yang bersumber dari dana kebajikan terdapat akun pendapatan non halal. Dana non halal merupakan dana yang bersumber dari transaksi bank syariah dengan pihak yang menetapkan sistem konvensional. Dana yang masuk tersebut tidak bisa meningkatkan perolehan syariah, namun dimasukkan sebagai sumber dana kebajikan (Risda, 2016).

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan syariah itu sendiri dan pendapatan non-syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah, pendapatan syariah terdapat akun hak bagi hasil milik bank dan pendapatan usaha lainnya yang terdapat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan keuangan bank syariah terdapat akun pendapatan non halal yang berasal dari sumber dana kebajikan. Menurut Wahyudi pendapatan non halal adalah pendapatan atau dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain dengan tidak menggunakan sistem syariah. Adapun adanya bunga bank dari pihak lain tidak termasuk pendapatan syariah, akan tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan

Menurut Kuppusamy et al., (2010), perhitungan bank syariah dengan rasio pendapatan syariah diperoleh dengan membagi *Islamic Income* dengan *Islamic Income* digabung dengan *Non-Islamic Income*.

$$\text{Islamic Income} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non-Islamic Income}}$$

3. Rasio Bagi Hasil / *Profit Sharing Ratio*

Bagi hasil memiliki tujuan pokok pada bank syariah yakni untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi hasil akan menunjukkan bahwa bank syariah dapat berhasil mencapai tujuannya. Rasio bagi hasil mencerminkan sejauh mana bank syariah telah memenuhi tujuan tidak hanya bagi hasil saja, tetapi juga kerugian dengan investor. Keuntungan sharing merupakan keunikan bank syariah yang mungkin sulit untuk diimplementasikan dalam praktiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari mudharabah dan musyarakah, dimana produk dan porsinya di bank syariah mencerminkan praktik bagi hasil. Produk pembiayaan ini seharusnya menjadi instrument utama bank syariah untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat (Ibrahim, 2004).

Menurut Kuppusamy et al., (2010), perhitungan bank syariah dengan rasio bagi hasil didapat dengan mudharabah ditambah musyarakah dibagi jumlah pembiayaan.

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. Indikator *Sharia Profitability*

Sharia profitability digunakan untuk mengukur berapa banyak laba yang dimanifestasikan bank syariah dalam mengelola usahanya selama waktu tertentu. Menurut Kuppusamy et al., (2010), Indikator *sharia profitability* dalam metode SCnP ini yaitu :

1. *Return On Asset (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan kapasitas perusahaan dalam mendapatkan laba dan menjalankan efisiensi bank secara keseluruhan. Menurut Setiawan (2017), ROA menunjukkan

efektivitas suatu usaha, efisiensi suatu bank didapat dari penggunaan aset dan keuntungan yang diperoleh bank. Setiap perusahaan berusaha meningkatkan nilai ROA. Dengan Return On Asset (ROA) dapat dinilai efisiensi perusahaan dalam penggunaan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan laba. Laba merupakan ukuran kinerja perusahaan, maka semakin tinggi laba yang diperoleh mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja perusahaan.

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi juga laba yang didapatkan bank serta semakin kecil nilai ROA, maka kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah. Perhitungan ROA didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset dikali 100%.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria ROA (Return On Asset)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA \geq 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% \leq ROA < 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% \leq ROA < 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% \leq ROA < 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI NO.9/24/DPbs/2007

2. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) yaitu indikator profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan pada pemberian keuntungan kepada pemilik modal. Nilai ROE yang tinggi, mencerminkan keberhasilan bank dalam memperoleh keuntungan dari modal sendiri. ROE didapat dengan membandingkan laba bersih dengan modal dikali 100% (Kuppusamy, dkk, 2010).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria ROE (Return On Equity)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROE \geq 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% \leq ROE < 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% \leq ROE < 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% \leq ROE < 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROE \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI NO.9/24/DPbs/2007

3. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan keuntungan penjualan selepas mempertimbangkan semua biaya serta pajak pendapatan atas penjualan tersebut. Menurut Winarno (2019), indikator ini menunjukkan persentase pendapatan bersih yang dihasilkan dari seluruh penjualan. Semakin tinggi NPM maka semakin tinggi juga kapasitas perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. NPM diperoleh dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih dikali 100% (Kasmir, 2015).

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

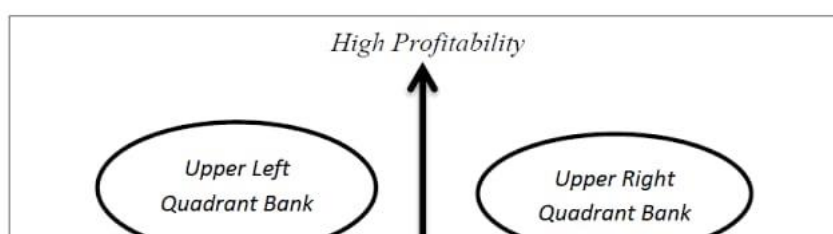
Kriteria NPM (Net Profit Margin)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NPM \geq 100\%$	Sangat Sehat
2	$81\% \leq NPM < 100\%$	Sehat
3	$66\% \leq NPM < 81\%$	Cukup Sehat
4	$51\% \leq NPM < 66\%$	Kurang Sehat
5	$NPM \leq 51\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI NO.9/24/DPbs/2007

Hasil dari variabel *Sharia Conformity* dan *Sharia Profitability* akan dibuat grafik yang dibagi menjadi empat kuadran. Berikut adalah diagram grafik metode SCnP:

Gambar 2.1



Model Sharia Conformity and Profitability (SCnP)

Sumber: Kuppusamy, Saleh, Samudhram, 2010

Menurut Kuppusamy et al., (2010), analisis kinerja menggunakan metode SCnP dibagi menjadi empat kuadran, yaitu :

1. URQ (*Upper Right Quadrant*) yang memperlihatkan bahwa bank syariah mempunyai tingkat kepatuhan syariah serta profitabilitas yang tinggi.
2. ULQ (*Upper Left Quadrant*) yang mengindikasikan bahwa bank syariah mempunyai tingkat kepatuhan syariah rendah, namun profitabilitasnya tinggi.
3. LRQ (*Lower Right Quadrant*) yang mengindikasikan bahwasanya bank syariah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi dengan tingkat profitabilitas rendah.
4. LLQ (*Lower Left Quadrant*) yang menampakkan bahwa bank syariah mempunyai tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang rendah.

B. Landasan Teologis

Bank syariah merupakan badan keuangan yang menghimpun dan

menyalurkan dana kepada masyarakat yang salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Oleh karena itu, bank syariah perlu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan menjauhi riba.

Riba adalah kegiatan transaksi yang memuat eksploitasi pada peminjam dan mungkin dapat merugikan kepribadian serta moral manusia. Kegiatan transaksi yang mengandung riba diharamkan dalam Islam. Larangan ini tidak hanya untuk agama Islam saja, namun bagi mereka yang melarang bahkan mengutuk para pelaku riba termasuk agama samawi (Kurniawan, dkk, 2014).

Larangan pelaku riba terdapat dalam firman Allah SWT surat AlBaqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲٧٨
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲٧٩

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”* (QS. AlBaqarah: 278-279)

Pada ayat diatas, Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk menjaga diri dari perkataan dan perbuatan agar meninggalkan sisa riba yang mereka miliki sehingga mereka benar-benar berada di jalan Allah SWT. Apabila kalian benar beriman, maka akan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

Untuk meningkatkan kinerja bank syariah, diperlukan sebuah kinerja yang baik untuk menunjukkan efektivitas bank syariah dalam mencapai tujuannya. Sebuah usaha yang baik, maka akan memperoleh hasil yang baik pula untuk perusahaan. Ayat yang menjelaskan tentang kinerja sesuai dengan firman Allah QS. Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :“ Dan bagi masing – masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka tiada dirugikan.” (QS. Al Ahqaf:19)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa apa yang telah manusia lakukan pasti Allah akan membalas semua perbuatan manusia. Apabila seseorang mengerjakan pekerjaan dengan baik untuk perusahaannya selain akan mendapatkan hasil yang baik, pasti memberikan keuntungan bagi perusahaannya pula.

Adapun Tafsir Ibnu Katsir dari ayat tersebut: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka telah kerjakan. Yakni masing-masing dari mereka mendapat adzab sesuai dengan amal perbuatannya. Sedangkan mereka tidak dirugikan, mereka tidak dianiaya barang seberat zarah pun atau yang lebih kecil dari padanya” (Tasir Ibnu Katsir).

Artinya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kerja yang baik pula bagi organisasinya, maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kinerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan.

Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas perencanaan dan pengendalian tersebut. Selanjutnya penilaian kinerja keuangan sendiri dapat direflesikan dengan suatu laporan, dimana laporan tersebut menggambarkan perkembangan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan tersebut biasa disebut dengan laporan keuangan. Seperti yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran menuntun manusia untuk melakukan pencatatan dalam mengadakan transaksi. Berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan, maka bank wajib melaporkan kondisi keuangan mereka baik secara bulanan, triwulan ataupun tahunan yang disebut sebagai laporan keuangan atau annual report. Setelah laporan keuangan didapatkan, maka cara untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan cara menghitung rasio-rasio keuangan.

C. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, penulis mengutip berbagai pendapat para ahli dari penelitian sebelumnya. Meskipun setiap penelitian memiliki topik dan tujuan yang berbeda, penelitian yang serupa belum tentu memiliki tujuan yang sama. Kajian pustaka adalah perkembangan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya memiliki peran utama sebagai dasar penyusunan penelitian skripsi ini. Beberapa penelitian mengenai judul ini, antara lain:

Jurnal tahun 2022 oleh Hastanti Agustin Rahayu, Aniswatun Masruroh, Syarifudin menyajikan hasil perbedaan pencapaian kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah merger pada periode 2016-2021 yang ditinjau dari *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada periode 2016-2020 sebelum merger jika dilihat dari diagram kartesius SCnP maka BRIS, BNIS, dan BSM menempati kuadran yang sama yaitu LRQ (Lower Right Quadrant) dengan hasil peringkat MSI yaitu BSM menduduki peringkat ke-1, BRIS ke-2, dan BNIS ke-3 (Rahayu dkk, 2022).

Jurnal tahun 2017 oleh Kindy Miftah dan Hendro Wibowo menyajikan temuan beberapa alternatif merger dengan mempertimbangkan faktor

internal, seperti preferensi pemegang saham dan kondisi bank-bank yang terlibat, serta faktor eksternal, seperti ukuran aset bank yang digabungkan dan kemungkinan proses merger yang sukses (Miftah & Wibowo, 2017).

Jurnal tahun 2022 oleh Alden Rizky Baharudin, Alma Musa Rasyidi, M. Ridho Musfiq Amrullah, Sabrina Wafa Rahendro menyajikan hasil penelitian meskipun BSI saat ini memiliki banyak tantangan, kebijakan merger bank syariah juga memiliki dampak positif, yaitu BSI secara universal mampu meningkatkan total aset dan liabilitas sehingga pemberian pembiayaan kepada UMKM semakin besar. Selain itu, merger bank syariah ini dinilai dapat memperluas penetrasi pangsa pasar serta bisa mengefisiensikan biaya perusahaan, seperti capital expenditure, biaya overhead, dan sebagainya (Baharudin dkk, 2022).

Artikel tahun 2022 oleh Vina Yunistiyani dan Puji Hartono menyajikan hasil terdapat perbedaan *Return on Asset* (ROA), sedangkan *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebelum dan setelah merger tidak ada perbedaan. NPF, ROA dan CAR mengalami perbaikan, sedangkan FDR turun dan GCG tetap (Yunistiyani&Hartono, 2022).

Jurnal tahun 2022 oleh Rizki Amalia menyajikan hasil penelitian dengan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada tahun 2018, Bank BCA Syariah terdapat dalam *kuadran Lower Right Quadrant* (LRQ), sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, BCA Syariah berada pada *kuadran Upper left Quadrant* (ULQ). Hasil berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI), kinerja keuangan peringkat satu berada pada tahun 2019, kemudian peringkat kedua tahun 2020, dan peringkat ketiga tahun 2018 (Amalia, 2022).

Jurnal tahun 2020 oleh Hamzi Arimiko S., Mukhzarudfa, dan Ilham Wahyudi menyajikan hasil penelitian pengukuran kinerja berdasarkan

kuadran grafik *Sharia conformity and Profitability* (SCnP) menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum syariah di Asia Tenggara berada pada kuadran Upper Left Quadrant (ULQ), Hasil perbandingan kinerja keuangan syariah berdasarkan SCnP dan SMI menunjukkan bahwa bank umum syariah yang memiliki nilai maqashid syari'ah index tertinggi belum tentu mendapat posisi di kuadran terbaik (URQ) pada metode SCNP (Arimiko, dkk., 2020).

Jurnal tahun 2020 oleh Ubaidillah dan Tri Puji Astuti menyajikan hasil penelitian kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2017-2019 menggunakan SCnP Model menunjukkan persebaran ke dalam dua kuadran yaitu *Upper Left Quadrant* (ULQ) dan *Lower Left Quadrant* (LLQ). Berdasarkan pengamatan grafik tahun 2017 menunjukkan, BSM dan BRIS berada pada kuadran *Lower Left Quadrant* (LLQ), sedangkan BNIS pada kuadran *Upper Left Quadrant* (ULQ) (Ubaidillah & Astuti, 2020).

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Hastanti Agustin Rahayu, Aniswatun Masruroh dan Syarifudin (2022) “Analisis kinerja PT. Bank Syariah Indonesia dengan metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) dan Maqashid Sharia Index (MSI)”.	Penelitian ini menyajikan hasil pencapaian kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2016-2020 sebelum merger jika dilihat dari diagram kartesius SCnP maka BRIS, BNIS, dan BSM menempati kuadran yang sama yaitu LRQ (<i>Lower Right Quadrant</i>) dengan hasil peringkat MSI yaitu BSM menduduki peringkat ke-1, BRIS ke-2, dan BNIS ke-3.	Pada penelitian ini hanya menetapkan metode SCnP pada Bank Syariah Indonesia pada periode tahun 2021-2022.
2	Kindy Miftah dan Hendro Wibowo(2017) “Merger and Industrial Acceleration: Studi IndonesianIslamic	Studi ini menunjukkan bahwa hanya ada lima alternatif yang layak untuk merger bank syariah,dengan mempertimbangkan faktor internal seperti	Perbedaan terletak pada ruang lingkup, dalam penelitian Kindy Miftah dan Hendro Wibowo mencakup seluruh industri perbankan

	Banking Industry.”	preferensi pemegang saham dan kondisi bank-bank yang terlibat, serta faktor eksternal seperti ukuran aset bank yang digabungkan dan kemungkinan keberhasilan merger.	syariah di Indonesia
3	Alden Rizky Baharudin, Alma Musa Rayidi, M. Ridho Musfiq Amrullah, Sabrina Wafa Rahendro (2022) “ Dampak, peluang dan tantangan kebijakan merger bank syariah terhadap stabilitas perekonomian Negara. Studi kasus: Bank Syariah Indonesia”	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa merger bank syariah BUMN memiliki hasil yang positif.	Perbedaan terletak pada hal yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Alden Rizky Baharudin,dkk. meneliti tentang dampak, peluang dan tantangan kebijakan merger, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penilaian merger.
4	Vina Yunistiyani dan Puji Harto (2022) “ Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik?”	Penelitian ini menyajikan hasil terdapat perbedaan <i>Return on Asset (ROA)</i> , sedangkan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> dan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> sebelum dan setelah merger tidak ada perbedaan. NPF, ROA dan CAR mengalami perbaikan, sedangkan FDR turun dan GCG tetap.	Penelitian ini menggunakan metode SCnP.
5	Rizki Amalia (2022) “ Analisis kinerja keuangan BCA Syariah menggunakan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) dan Sharia Maqashid Index (SMI)”	hasil penelitian dengan metode <i>Sharia Conformity and Profitability (SCnP)</i> pada tahun 2018, Bank BCA Syariah terdapat dalam <i>kuadran Lower Right Quadrant (LRQ)</i> , sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, BCA Syariah berada pada <i>kuadran Upper</i>	Pada penelitian ini hanya menetapkan metode SCnP pada BSI periode tahun 2021 -2022.

		<i>left Quadrant</i> (ULQ). Hasil berdasarkan <i>Sharia Maqashid Index</i> (SMI), kinerja keuangan peringkat satu berada pada tahun 2019, kemudian peringkat kedua tahun 2020, dan peringkat ketiga tahun 2018.	
6	Hamzi Arimiko S., Mukhzarudfa, Ilham Wahyudi (2020), “Analisis kinerja bank syariah menggunakan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP) Model dan <i>Sharia Maqashid Index</i> (SMI) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara Periode 2014-2018”	hasil penelitian pengukuran kinerja berdasarkan kuadran grafik <i>Sharia conformity and Profitability</i> (SCnP) menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum syariah di Asia Tenggara berada pada kuadran <i>Upper Left Quadrant</i> (ULQ), Hasil perbandingan kinerja keuangan syariah berdasarkan SCnP dan SMI menunjukkan bahwa bank umum syariah yang memiliki nilai <i>Maqashid Syari’ah Index</i> tertinggi belum tentu mendapat posisi di kuadran terbaik (URQ) pada metode SCNP.	Pada penelitian ini hanya menetapkan metode SCnP pada BSI periode tahun 2021 -2022.
7	Ubaidillah dan Tri Puji Astuti (2020) “Analisis kinerja keuangan bank syariah menggunakan <i>Sharia Conformity and Profitability</i> (SCnP)”	hasil penelitian kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2017-2019 menggunakan SCnP Model menunjukkan persebaran ke dalam dua kuadran yaitu <i>Upper Left Quadrant</i> (ULQ) dan <i>Lower Left Quadrant</i> (LLQ). Berdasarkan pengamatan grafik tahun 2017 menunjukkan, BSM dan BRIS berada pada kuadran <i>Lower Left Quadrant</i> (LLQ), sedangkan BNIS pada kuadran <i>Upper Left Quadrant</i> .	Subjek pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia pada periode 2021-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan secara terstruktur, spesifik, formal serta memiliki rancangan operasional yang mendetail. Penelitian deskriptif adalah salah satu bentuk analisis yang berusaha untuk mengevaluasi nilai instrinsik dari suatu variabel, baik satu variabel atau lebih yang bersifat independen, tanpa membuat hubungan atau membuat perbandingan dengan variabel lain (Tersiana, 2022).

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan data numerik untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena, tetapi tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau hubungan sebab akibat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui pengambilan data dari *website* resmi milik Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada data dari tahun 2021 – 2023 sesuai dengan periode yang sudah diambil.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017), Populasi dalam sebuah penelitian mengacu pada sekelompok individu atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu wilayah generalisasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Bank Syariah Indonesia.

2. Sampel

Dalam buku Tersiana (2022) mendefinisikan sampel sebagai kumpulan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang digunakan untuk

penelitian yang nanti kesimpulan dari penelitian tersebut berlaku untuk populasi. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* dalam penelitian ini karena menggunakan data laporan keuangan yang telah tersedia dari Bank Syariah Indonesia. Data ini, yang mencakup periode 2021 hingga 2023, yang sudah tersedia di *website* resmi milik Bank Syariah Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- a. Objek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia secara rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian yaitu pada tahun 2021 – 2023.
- b. Bank Syariah Indonesia memiliki kelengkapan data untuk semua variabel pada metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP), meliputi :
 1. *Sharia Conformity* :
 - Investasi Syariah
 - Pendapatan Syariah
 - Rasio Bagi Hasil
 2. *Profitability*
 - *Return On Asset* (ROA)
 - *Return On Equity* (ROE)
 - *Net Profit Margin* (NPM)

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa penilaian merger Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP).

Menurut Kuppusamy, dkk (2010) variabel indikator metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) menggunakan 2 indikator yaitu :

1. Indikator *Sharia Conformity*

a. Investasi Syariah / *Islamic investment*

Investasi syariah digunakan untuk mengukur *presentase* dari investasi yang dilakukan oleh bank pada produk halal. Untuk menghitung Investasi Syariah pada perbankan syariah yaitu dengan membandingkan *Islamic Investment* dengan *Islamic Investment* ditambah dengan *Non-Islamic Investment*.

$$\text{Islamic Investment} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non-Islamic Investment}}$$

b. Pendapatan Syariah / *Islamic Income*

Pendapatan syariah digunakan untuk mengukur *presentase* dari pendapatan halal yang didapatkan oleh bank dengan membandingkan *Islamic Income* dengan *Islamic Income* digabung dengan *Non-Islamic Income*.

$$\text{Islamic Income} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non-Islamic Income}}$$

c. Rasio Bagi Hasil / *Profit Sharing Ratio*

Dalam rasio ini membandingkan kegiatan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan yang dilakukan. Rasio ini mengukur seberapa jauh bank syariah dapat membagi hasil keuntungannya dengan para investor.

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. Indikator *Sharia Profitability*

a. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) membandingkan pendapatan bersih dengan rata-rata total aset untuk mengukur seberapa baik aset suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) membandingkan pendapatan bersih dengan modal investor untuk mengukur sejauh mana modal perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}}$$

c. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin (NPM) membandingkan laba bersih dengan pendapatan yang diterima untuk mengetahui seberapa besar pendapatan nyata yang diterima oleh perusahaan.

$$NPM = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Pendapatan Yang Diterima}}$$

Berikut ini merupakan tabel variabel dan indikator metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*.

Tabel 3. 1
Variabel dan Indikator SCnP

Nama Variabel	Variabel	Indikator	Skala
<i>Sharia Conformity</i>	<i>Islamic Investment</i>	<i>R1. Islamic Investment / Islamic Investment + Non Islamic Investment</i>	Rasio
	<i>Islamic Income</i>	<i>R2. Islamic Income / Islamic Income + Non Islamic Income</i>	Rasio
	<i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>R3. Mudharabah + Musyarakah / Total Financing</i>	Rasio
<i>Sharia Profitability</i>	<i>Return On Asset (ROA)</i>	R1. Laba setelah pajak / total aset	Rasio
	<i>Return On Equity (ROE)</i>	R2. Laba setelah pajak / modal	Rasio

	<i>Net Profit Margin (NPM)</i>	R3. Laba setelah pajak / pendapatan yang diterima	Rasio
--	--------------------------------	---	-------

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mencakup prosedur sistematis untuk mengumpulkan data, yang membantu peneliti dalam merumuskan penelitian dan memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, dimana teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif mencakup proses pengumpulan, penyusunan, penyederhanaan, dan penyajian data untuk meningkatkan relevansi, keterbacaan, dan keterpahaman bagi penerima data. Statistik deskriptif semata-mata berusaha untuk memberikan penjelasan atau gambaran umum mengenai karakteristik subjek yang diteliti, tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang menyeluruh atau menggeneralisasikan temuan penelitian ke seluruh populasi. Menurut Ghazali (2011), statistik deskriptif digunakan untuk memeriksa dan menyajikan data numerik dengan tujuan untuk mengetahui gambaran suatu perusahaan.

Teknik analisis data menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) menggunakan dua variabel yaitu variabel *Sharia Conformity* (kesesuaian syariah) dan *Profitability* (profitabilitas).

1. Variabel *Sharia Conformity* diukur dengan rasio berikut :
 - a. Rasio investasi syariah (*Islamic Investment Ratio*)
 - b. Rasio pendapatan syariah (*Islamic Income Ratio*)
 - c. Rasio bagi hasil (*Profit Sharing Ratio*)

2. Variabel *Sharia Profitability* diukur dengan rasio berikut :

- a. *Return On Asset (ROA)*
- b. *Return On Equity (ROE)*
- c. *Net Profit Margin (NPM)*

Menurut Muchtar (2020), analisis pengolahan data metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* diantaranya yaitu :

1. Menghitung rasio-rasio yang terdapat dalam variabel SCnP.
2. Menghitung rata-rata dari masing-masing variabel, dengan rumus berikut:

$$\bar{x}SC = \frac{R1+R2+R3}{3}$$

$$\bar{x}P = \frac{R1+R2+R3}{3}$$

Dimana :

$\bar{x}SC$: rata-rata rasio variabel *Conformity*

$\bar{x}P$: rata-rata rasio variabel *Profitability*

R1 : rasio pertama dari variabel *Conformity* dan *Profitability*

R2 : rasio kedua dari variabel *Conformity* dan *Profitability*

R3 : rasio ketiga dari variabel *Conformity* dan *Profitability*

Kemudian, $\bar{x}SC$ akan dijadikan sebagai titik pada koordinat X (*Sharia Conformity*) dan $\bar{x}P$ akan dijadikan sebagai titik pada koordinat Y (*Sharia Profitability*).

3. Membuat grafik SCnP dan menginterpretasi sesuai teori

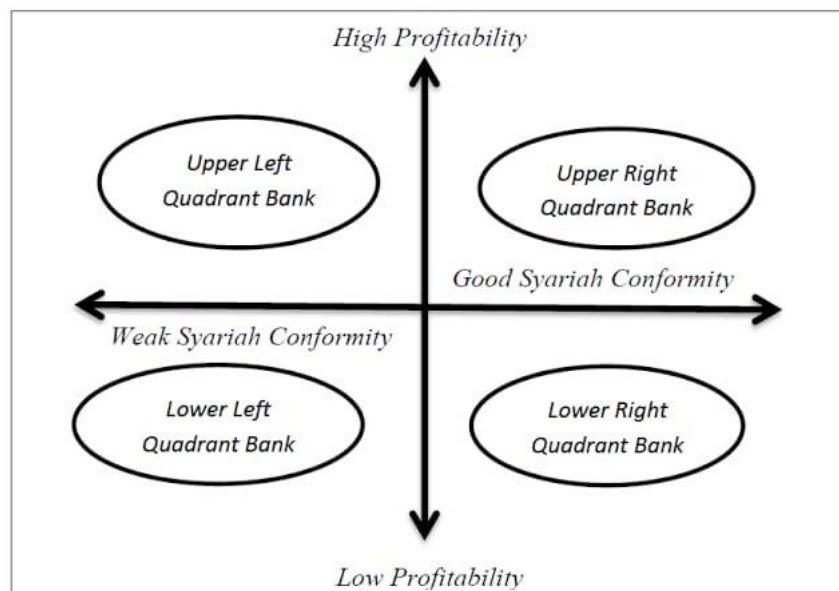
Ketentuan dalam menempatkan posisi bank sampel pada analisis metode SCnP yaitu :

- a. Jika hasil akumulasi indikator *Sharia Conformity* dan *Sharia Profitability* menunjukkan hasil positif, maka terletak pada kuadran URL (*Upper Right Quadrant*).
- b. Jika hasil akumulasi indikator *Sharia Conformity* tinggi dan *Sharia Profitability* rendah, maka terletak pada kuadran LRQ (*Lower Right Quadrant*).

- c. Jika hasil akumulasi indikator *Sharia Conformity* rendah dan *Sharia Profitability* tinggi, maka terletak pada kuadran ULQ (*Upper Left Quadrant*).
- d. Jika hasil akumulasi indikator *Sharia Conformity* dan *Sharia Profitability* menunjukkan hasil negatif, maka terletak pada kuadran LLQ (*Lower Left Quadrant*).

Bentuk keempat kuadran sebagai berikut :

Gambar 3.1
Model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)



Sumber: Kuppusamy, Saleh, Samudhram, 2010

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan bank hasil merger (penggabungan) dari PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 telah resmi mengeluarkan izin merger dari ketiga bank syariah tersebut melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2021 Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi dan diresmikan oleh presiden Joko Widodo. Komposisi pemegang saham pada bank BSI yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing – masing dibawah 5%.

Visi dari Bank Syariah Indonesia adalah TOP 10 Global Islamic Bank dengan misi yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yaitu mewajibkan setiap BUMN untuk mengimplementasikan *core values* “AKHLA” yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai dasar pembentukan karakter SDM. Dari penggabungan ini dapat menyatukan kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih lengkap dan jangkauan yang lebih luas.

2. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

PT BRI Syariah Tbk berdiri dari hasil akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Pada tanggal 17 November 2008 PT BRI Syariah resmi beroperasi dan semua aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah. Pada tahun 2016, BRI syariah mengeluarkan logo baru dengan tujuan untuk menumbuhkan *brand equity* yang semakin kuat. Hingga akhir tahun 2020, jaringan bisnis BRI Syariah telah tersebar mencapai 1 Kantor Wilayah, 71 Kantor Cabang, 318 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Kas, dan 3.179 Kantor Layanan Syariah.

Visi BRI Syariah adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna dengan misi yaitu memahami keragaman individu dan mengakomodari beragam kebutuhan finansial nasabah, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, serta memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. Pada tanggal 9 Mei 2018, BRI Syariah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) merupakan proses transformasi suatu perusahaan menjadi perusahaan publik dengan menjual sebagian sahamnya ke publik dengan tujuan memperoleh dana lebih untuk mengembangkan kegiatan operasional usahanya.

3. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)

PT Bank BNI Syariah berdiri pada tanggal 19 Juni 2010 yang bermula dari hasil *spin off* Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang telah beroperasi dari 29 April 2000. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, Corporate Plan Unit Usaha

Syariah BNI pada tahun 2000 menetapkan status Unit Usaha Syariah tersebut hanya bersifat sementara oleh karena itu dilakukan spin off pada PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang selesai pada bulan Juni 2010 dan resmi beroperasi. Sampai akhir tahun 2020, jaringan bisnis BNI Syariah mencapai 23 Bank Layanan Gerak (BLG) serta terdapat 1.722 outlet Layanan Syariah Bank (LSB) yang menyesuaikan layanan BNI Syariah di kantor BNI yang tersebar di pulau Bali, Jawa dan Sumatra.

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan misi memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, member nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, dan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami fenomena krisis multi-dimensi, dimana fenomena tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia karena pada saat itu bank – bank konvensional juga mengalami dampak sehingga berkembangnya pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian Negara dari ancaman krisis ekonomi berkepanjangan. Selain itu, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah juga mengambil keputusan untuk melakukan penggabungan pada empat bank milik pemerintah yaitu Bank Dagang Negara, Bank Axim, Bank Bumi Daya dan Bapindo menjadi satu dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menjadi pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga melakukan konsolidasi dan membangun Tim Pengembangan

Perbankan Syariah. Hal tersebut merupakan kesempatan PT Bank Susila Bakti untuk melakukan perubahan dari bank konvensional menjadi bank syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri dan pada tanggal 1 November 1999 PT Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi.

Pada akhir tahun 2020, jaringan bisnis PT Bank Mandiri Syariah telah tersebar mencapai 1 Kantor Pusat, 129 Kantor Cabang, 414 Kantor Cabang Pembantu, 49 Kantor Kas, dan 1.000 Kantor Layanan Syariah. Visi PT Bank Mandiri Syariah adalah bank syariah terdepan dan modern, adil, seimbang dan maslahat dengan misi yaitu mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata – rata industri yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah universal, mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Kinerja Bank Syariah Indonesia Berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

Pengukuran kinerja keuangan yang dilihat dari *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) menggunakan dua variabel yaitu *Sharia Conformity* dan *Profitability*. Pada variabel *Sharia Conformity* menggunakan rasio *Islamic Investment*, *Islamic Income* dan *Profit Sharing*, sedangkan pada variabel *Profitability* menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Profit Margin*.

Berikut ini merupakan data hasil penelitian untuk elemen rasio yang terdapat di Bank Syariah Indonesia yang akan digunakan untuk mengetahui nilai rasio yang akan digunakan:

Tabel 4.1**Elemen Rasio SCnP Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023**

Indikator	2021	2022	2023
Penempatan Surat Berharga	67.579.070.000.000	57.841.271.00.000	71.169.020.000.000
Hak Bagi Hasil Milik Bank	13.429.625.000.000	15.590.696.000.000	16.258.575.000.000
Pendapatan Operasional Utama	17.808.432.000.000	19.622.865.000.000	22.252.743.000.000
Pendapatan Operasional Lainnya	3.012.246.000.000	3.701.111.000.000	4.204.466.000.000
Pendapatan Non Operasional	130.179.000	152.201.000	206.681.000
Pendapatan Non Halal	7.898.000.000	3.168.000.000	1.733.000.000
Pembiayaan Bagi Hasil	55.495.437.000.000	67.452.903.000.000	85.588.153.000.000
Total Pembiayaan	171.290.000.000.000	207.704.856.000.000	240.320.000.000.000
Laba Sebelum Beban Pajak	4.026.208.000.000	5.656.208.000.000	7.589.202.000.000
ROA	1,61%	1,98%	2,35%
ROE	13,71%	16,84%	16,88%

Sumber : Data diolah, 2024

Dari hasil tabel 4.1 menunjukkan tentang beberapa elemen rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan yang dilihat dari aspek *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*. Dalam variabel *Conformity* yang memiliki tiga rasio yaitu *Islamic investment*, *Islamic income* dan *profit sharing*. Rasio *Islamic investment* dibutuhkan data mengenai investasi syariah dan investasi non-syariah, dari data diatas diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia melakukan investasi disektor syariah. Berdasarkan PBI No.9/19/2007 bank syariah tidak memiliki pendapatan non-syariah, jika

memiliki pendapatan non-syariah maka pendapatan hasil investasi tersebut bukan termasuk pendapatan bank syariah dan akan digunakan untuk dana kebajikan. Rasio *Islamic income* diperoleh dari pendapatan hak bagi hasil milik bank dan pendapatan usaha lainnya. Pendapatan non-halal menunjukkan bahwa semua bank syariah masih memiliki pendapatan non-halal walaupun jumlah pendapatan tersebut tidak lebih besar dari pendapatan syariah. Rasio *profit sharing* terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan total pembiayaan merupakan jumlah pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Jumlah total pembiayaan dan pembiayaan bagi hasil dibutuhkan untuk mengukur rasio *profit sharing*.

Dalam variabel *Profitability* terdapat tiga rasio yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Profit Margin*. Rasio *Return On Asset* (ROA) diperoleh dari hasil laba bersih dibagi dengan rata - rata total aset. Total laba bersih menggambarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh bank dalam suatu periode, sedangkan total aset menggambarkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio *Return On Equity* (ROE) didapatkan dari hasil laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Data total ekuitas menggambarkan seberapa besar jumlah modal yang dimiliki bank tersebut. Terakhir yaitu rasio *Profit Margin* yang diperoleh dari laba bersih yang dibagi dengan total pendapatan. Laba bersih yang digunakan adalah laba sebelum beban pajak. Total pendapatan suatu bank menggambarkan jumlah nilai uang yang masuk ke dalam perusahaan dari aktivitas usaha bank tersebut (Setiawan, dkk, 2021)

Pengukuran kinerja Bank Syariah Indonesia yang ditinjau dari aspek *ShariaConformity and Profitability* (SCnP) menggunakan dua rasio kinerja yaitu *Sharia Conformity* yang terdiri dari *Islamic Investment*, *Islamic Income*, *Profit Sharing*, dan rasio *Profitability* yang terdiri dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Profit Margin* dengan melalui tiga tahapan. Pertama, menghitung rasio yang digunakan pada setiap variabel SCnP. Kedua, menghitung rata-rata dari setiap variabel. Ketiga, membuat grafik dan menginterpretasikan sesuai dengan teori.

1. Rasio *Sharia Conformity and Profitability*(SCnP)

Metode SCnP yang akan digunakan merupakan salah satu metode penelitian untuk menilai kinerja keuangan perbankan syariah. Metode ini dikembangkan oleh Kuppusamy dkk, (2010). Kuppusamy berpendapat bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah haruslah menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi kesyariahan suatu bank syariah, namun sisi konvensional atau profitabilitas tidak diabaikan, hal ini karena bank syariah juga termasuk sebuah lembaga bisnis yang salah satu tujuannya didirikan adalah untuk mendapatkan keuntungan (Fatoni,dkk .2021)

- *Sharia Conformity*

Sharia Conformity atau ketaatan syariah mengukur seberapa besar bank mampu memenuhi kesesuaian dengan sistem syariah baik dalam hal investasi, pendapatan maupun bagi hasil. *Sharia Conformity* menggunakan tiga aspek yaitu:

- a. *Islamic Investment* (Investasi Syariah)

Islamic Investment menurut hukum islam merupakan suatu kegiatan penempatan dana yang tidak memuat perbuatan *maysir*, *gharar* dan *riba* pada satu aset atau lebih. Rasio *Islamic investment* merupakan salah satu kriteria bank dalam melihat ketaatan syariah bank dalam menjalankan kegiatannya. Meskipun bank tersebut sudah memiliki target keuntungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun hal tersebut tidak menjadi dorongan bank syariah untuk melakukan investasi dimana saja tanpa melihat sistem yang digunakan perusahaan atau bank tersebut dalam mengelola keuntungan. Cara menghitung *Islamic investment* yaitu dengan membandingkan *Islamic investment* dengan *Islamic investment* ditambah *Non- Islamic Investment* (Vonza, 2019).

Tabel 4.2***Islamic Investment Tahun 2021 – 2023***

Indikator	2021	2022	2023
<i>Islamic Investment</i>	1.0000	1.0000	1.0000

Sumber : Data diolah, 2024

Menurut tabel 4.2, rasio *Islamic investment* memiliki hasil pencapaian yang sama yaitu sebesar 1 atau 100%, yang memiliki arti bahwa BSI setelah melakukan merger juga tidak memiliki *Non- Islamic Investment* akan tetapi tetap melakukan investasi syariah.

b. *Islamic Income* (Pendapatan Syariah)

Pendapatan syariah adalah pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dengan pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank syariah yang diharapkan dapat memperoleh hasil atau keuntungan. Jika semakin besar pendapatan syariah yang diperoleh maka semakin baik ketaatan syariah pada bank tersebut.

Menurut Kuppusamy, dkk (2010), cara menghitung *Islamic income* yaitu dengan membandingkan *Islamic Income* dengan *Islamic Income* digabungkan dengan *Non-Islamic Income* atau pendapatan non halal. Pendapatan non halal merupakan suatu pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diantaranya yaitu pendapatan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Pendapatan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh bank syariah karena bertentangan dengan prinsip syariah. Pendapatan non halal ini dimasukan dedalam dana kebajikan kemudian disalurkan kepada kegiatan sosial bank untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 4.3***Islamic Income Tahun 2021 -2023***

Indikator	2021	2022	2023
<i>Islamic Income</i>	0.9994	0.9997	0.9998

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 4.3 memperlihatkan bahwa persentase *Islamic Income* pada Bank Syariah Indonesia mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 merupakan presentase *Islamic Income* yang tertinggi yaitu sebesar 0,9998 atau 99,98% yang diperoleh dari dan hak bagi hasil milik bank pada tahun 2023 sebesar 16,2 triliun rupiah dan pendapatan non halal sebesar 1,73 miliar rupiah.

c. *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Pada rasio bagi hasil memperlihatkan seberapa jauh bank syariah dapat membagi hasil keuntungan kepada investor dengan membandingkan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan jumlah pembiayaan pada bank syariah. *Profit Sharing* diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (Hardiwinoto, 2011).

Tabel 4.4***Profit Sharing Tahun 2021 – 2023***

Indikator	2021	2022	2023
<i>Profit Sharing</i>	0.3239	0.3247	0.3561

Sumber : Data diolah, 2024

Menurut tabel 4.4, persentase *Profit Sharing* BSI pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia semakin baik dalam membagi keuntungan yang diperoleh dengan proporsi masing – masing investor dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Profit Sharing* Bank Syariah Indonesia memiliki hasil pencapaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,3561 atau 35,61% dari dana pembiayaan bagi hasil sebesar 85,8 triliun rupiah dan

total pembiayaan sebesar 240,3 triliun rupiah.

- *Profitability*

Profitability pada metode SCnP menggunakan tiga indikator yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Profit Margin*.

a. *Return On Asset* (ROA)

Return On Assets adalah kapasitas perusahaan secara keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan dari total aset perusahaan (Suroso, 2018). Semakin tinggi nilai ROA pada suatu bank, maka akan semakin tinggi juga laba yang didapatkan bank serta semakin baik kedudukan bank dalam hal pemanfaatan aset. Rasio ROA diukur dengan membandingkan Laba bersih dengan total aset yang dimiliki bank.

Laba bersih atau *Net Income* merupakan penghasilan yang diperoleh dari bank operasional ataupun non-operasional setelah dikurangi pajak pendapatan. Aset merupakan sumber kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti kas, aset tetap, aset tak berwujud, dan sebagainya. Kemudian akan digunakan untuk kelancaran aktivitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin besar total aset, maka semakin baik kinerja bank tersebut.

Tabel 4.5

Return On Asset Tahun 2021 – 2023

Indikator	2021	2022	2023
ROA	1,61%	1,98%	2,35%

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 rasio ROA Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021-2023 menunjukkan kemampuan Bank dalam mendapatkan *return* terhadap pengelolaan *assets* berada pada kondisi sangat sehat karena dilihat dari tabel 2.1 bahwa jika ROA $\geq 1,5\%$ maka dikategorikan sangat sehat.

b. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) merupakan pengukuran yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan ekuitas yang dimiliki oleh bank (Sudana, 2015). Rasio ROE diperoleh dengan membandingkan laba bersih dan total ekuitas yang dimiliki oleh bank. Nilai ekuitas merupakan unsur kepemilikan para pemegang saham yang telah menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan. Nilai ekuitas menunjukkan seberapa besar jumlah yang diinvestasikan para pemegang saham.

Tabel 4.6

Return On Equity Tahun 2021 – 2023

Indikator	2021	2022	2023
ROE	0.1371	0.1684	0.1688

Sumber : Data diolah, 2024

Dari data tabel 4.6 menunjukkan persentase rasio ROE Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang dilakukan oleh Bank BSI selalu meningkat sehingga keuntungan yang dihasilkan juga meningkat. Kriteria ROE Bank BSI pada tahun 2021 sampai 2023 berada pada kondisi sangat sehat karena dilihat dari tabel 2.2 bahwa jika $ROE \geq 1,5\%$, maka dikategorikan sangat sehat.

c. *Profit Margin*

Menurut Murhadi (2013) *Net Profit Margin* adalah gambaran suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dari setiap penjualan. Jadi makin tinggi *Net Profit Margin* maka akan menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. *Net Profit Margin* diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total pendapatan bank.

Tabel 4.7***Profit Margin Tahun 2021 – 2023***

Indikator	2021	2022	2023
<i>Profit Margin</i>	0.2281	0.2882	0.3414

Sumber : Data diolah, 2024

Dari data tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase Rasio *Profit Margin* BSI mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2023. Kriteria *Profit Margin* Bank BSI pada tahun 2021 sampai 2023 berada pada kondisi sangat sehat karena dilihat dari tabel 2.3 bahwa jika $NPM \geq 100\%$, maka dikategorikan sangat sehat. Semakin tinggi rasio *Profit Margin* maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang tinggi.

2. Rata – rata Rasio *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

Berikut ini merupakan tabel rata – rata rasio *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2021 – 2023:

Tabel 4.8***Rata – Rata BSI Berdasarkan Sharia Conformity and Profitability (SCnP)***

Tahun	<i>Sharia Conformity</i> (SC)	<i>Profitability</i> (P)
2021	0.7744	0.1271
2022	0.7748	0.1588
2023	0.7853	0.1779

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa rata – rata rasio *Sharia Conformity* (SC) pada tahun 2021 sebesar 0,7744 berarti bank BSI memenuhi sekitar 77,44% dari kriteria kesesuaian syariah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tersebut di dapatkan dari penjumlahan data rasio *Islamic investmen* sebesar 1 atau 100%, *Islamic income* sebesar 0,9994 atau 99,94% dan *profit sharing* sebesar 0,3239 atau 32,39%.

Kemudian pada tahun 2022 rata – rata rasio *Sharia Conformity* yang di peroleh sebesar 0,7748 berarti bank BSI memenuhi sekitar 77,48% dari kriteria kesesuaian syariah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tersebut di dapatkan dari rasio *Islamic investment* sebesar 1 atau 100%, *Islamic income* 0,9997 atau 99,97%, *profit sharing* sebesar 0,3247 atau 32,47%.

Rata – rata *Sharia Conformity* tahun 2023 sebesar 0,7853 berarti bank BSI memenuhi sekitar 78,53% dari kriteria kesesuaian syariah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Nilai tersebut di peroleh dari rasio *Islamic investment* sebesar 1 atau 100%, *Islamic income* 0,9998 atau 99,98%, *profit sharing* sebesar 0,3561 atau 35,61%.

Rata rata rasio *Profitability*, tahun 2021 sebesar 0,1271 berarti bank BSI menghasilkan laba sekitar 12,71% dari perusahaan atau aset yang digunakan, hal ini menunjukkan bahwa bank BSI memiliki kemampuan menghasilkan laba relatif rendah dibandingkan dengan total pendapatan atau asetnya. Nilai tersebut di dapatkan dari penjumlahan data rasio ROA 0,0161 atau 1,61%, ROE sebesar 0,1371 atau 13,71%, *profit margin* 0,2281 atau 22,81%.

Tahun 2022 sebesar 0,1588 berarti bank BSI menghasilkan laba sekitar 15,88% dari total pendapatan atau asetnya, ini menunjukkan bahwa bank BSI memiliki kemampuan menghasilkan laba yang cukup baik meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Nilai tersebut di dapatkan dari rasio ROA sebesar 0,0198 atau 1,98%, ROE 0,1684 atau 16,84%, *profit margin* sebesar 0,2882 atau 28,82%.

Tahun 2023 sebesar 0,1779 berarti BSI menghasilkan laba sekitar 17,79 % dari total pendapatan atau asetnya, ini menunjukkan bahwa BSI memiliki kinerja profitabilitas yang baik. Nilai tersebut di peroleh dari data rasio ROA sebesar 0,0235 atau 2,35%, ROE sebesar 0,1688 atau 16,88%, *profit margin* 0,3414 atau 34,14%.

3. Pengukuran Kinerja Berdasarkan SCnP Melalui Grafik

Berdasarkan hasil rata – rata rasio pada *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Bank Syariah Indonesia pada periode 2021 – 2023 pada tabel 4.2, kemudia untuk tahap selanjutnya yaitu mengkategorikan hasil rata – rata tersebut ke dalam bentuk grafik kuadran. Berikut ini merupakan hasil kinerja Bank Syariah Indonesia berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP):

Tabel 4.9

Kinerja BSI Berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

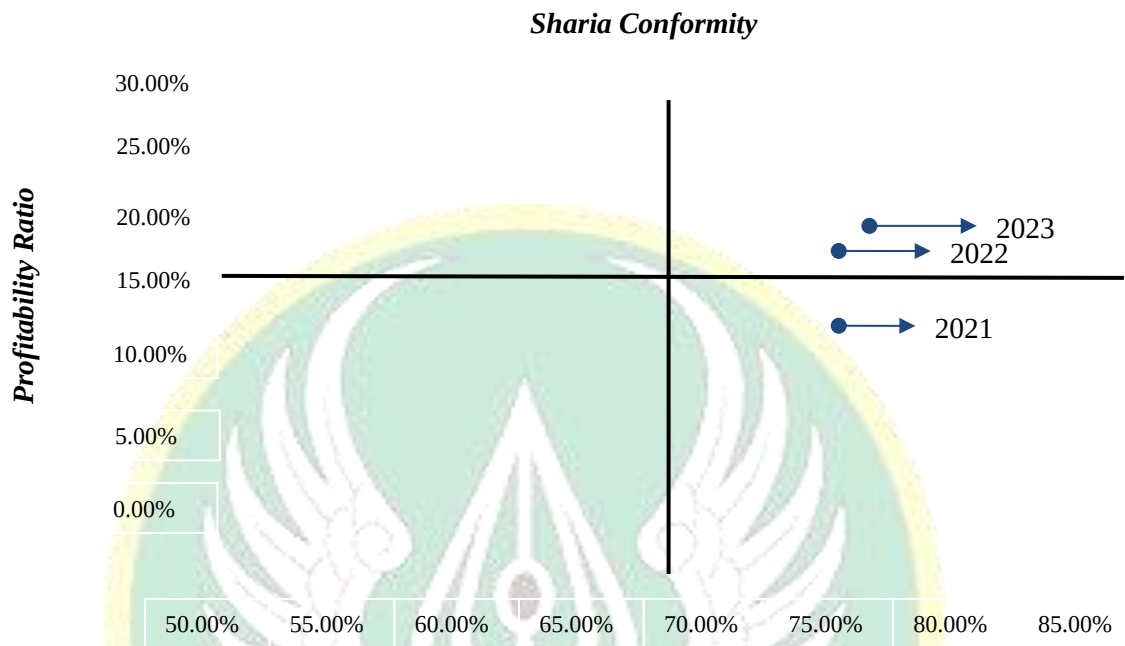
Tahun	<i>Sharia Conformity</i>(SC)	<i>Profitability</i> (P)	<i>Quadran</i> (Q)
2021	0.7744	0.1271	LRQ
2022	0.7748	0.1588	URQ
2023	0.7853	0.1779	URQ

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa untuk mengetahui pemeringkatan kategori *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) melalui grafik kuadran dimana $x = \text{sharia conformity}$ dan $y = \text{profitability}$ dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Grafik SCnP Periode 2021 - 2023

Grafik *Sharia Conformity and Profitability*

Sumber : Grafik diolah, 2024

Dari gambar grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia setelah melakukan merger pada tahun 2021 sampai 2021 menempati kuadran yang berbeda yaitu :

Pada tahun 2021 BSI berada di kuadran *Lower Right Quadrant* (LRQ) yang berarti bahwa nilai *sharia conformity* atau tingkat kesesuaian syariah tinggi dengan *profitability* rendah. Tingkat kesesuaian syariah yang tinggi menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap prinsip – prinsip syariah termasuk dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank BSI, sedangkan tingkat profitabilitas rendah menunjukkan bahwa BSI perlu mengevaluasi strategi operasional dan keuangan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam menghasilkan laba.

Pada tahun 2022 dan 2023 BSI berada pada kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ) yang berarti nilai *sharia conformity* atau tingkat kesesuaian syariah tinggi dan *profitability* tinggi. Tingkat kesesuaian syariah tinggi menunjukkan kepatuhan bank yang kuat terhadap prinsip – prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya yang mencakup produk, layanan dan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum islam. Profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa BSI sudah berhasil dalam menghasilkan laba yang signifikan, hal ini menunjukkan efisiensi bank dalam pengelolaan sumber daya dan kemampuan untuk menarik serta mempertahankan nasabah (Kuppusamy et.al, 2010).

Pada aspek *sharia conformity* dengan nilai tertinggi di peroleh pada periode tahun 2023 sebesar 0,7853 atau 78,53% sedangkan dalam aspek *profitability* dengan nilai tertinggi juga diperoleh pada periode tahun 2023 sebesar 0,1779 atau 17,79%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian penilaian merger PT. Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) sebagai berikut:

1. Kinerja Bank Syariah Indonesia dianalisis dengan menggunakan metode SCnP pada tahun 2021 berada pada kuadran *Lower Right Quadran* (LRQ) yang menunjukkan bahwa nilai *sharia conformity* atau tingkat kesesuaian syariah tinggi dengan tingkat *profitability* yang rendah, artinya bank BSI dalam menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah namun bank BSI perlu mengevaluasi strategi operasional dan keuangan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam menghasilkan laba.
2. Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) dianalisis dengan menggunakan metode SCnP pada tahun 2022 dan 2023 berada pada kuadran *Upper Right Quadran* (URQ) yang berarti nilai *sharia conformity* atau tingkat kesesuaian syariah tinggi dan *profitability* tinggi. Tingkat kesesuaian syariah tinggi menunjukkan kepatuhan bank yang kuat terhadap prinsip – prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya yang mencakup produk, layanan dan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum islam. Profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa BSI sudah berhasil dalam menghasilkan laba yang signifikan, hal ini menunjukkan efisiensi bank dalam pengelolaan sumber daya dan kemampuan untuk menarik serta mempertahankan nasabah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pihak perbankan, agar manajemen lebih menaruh perhatian terhadap pengungkapan item – item syariah, selain mempertahankan operasional perbankan yang sudah memenuhi kesesuaian syariah.
2. Bagi pihak perbankan, agar fokus pada pengelolaan aset yang efisien untuk meningkatkan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang menunjukkan hasil yang positif setelah merger.
3. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) sebaiknya terus meningkatkan atau mempertahankan sisi kesesuaian syariah dan sisi profitabilitasnya agar terus berada pada kondisi yang sangat baik.
4. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, sebaiknya menambah variabel penelitian lain khususnya *framework* syariah sehingga dapat membedakan antara masing-masing variabel. Disarankan juga untuk menambah periode tahun perusahaan dan objek penelitian yang diteliti tidak hanya Bank Umum Syariah, tetapi pada Unit Usaha Syariah (UUS) untuk dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. R., & Widhiastuti, R. N.(2021). Dampak Merger dan Akuisisi Pada Kinerja Keuangan (Studi Kasus Sektor Perbankan di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2).
- Amalia, R.(2022). Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah menggunakan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) dan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(1).
- Andriani, S.(2017). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia. *Al-Masraf*. 2(2).
- Apriani, dkk.(2018). Implementation of Good Governance Business Sharia (GGBS) and Its Implications for Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Financial Performance in Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, 1(1).
- Arimiko, H. dkk.(2022) . Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model dan Sharia Maqashid Index (SMI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara Periode 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4).
- Baharudin , dkk.(2022). Dampak , Peluang dan Tantangan Kebijakan Merger Bank Syariah Terhadap Stabilitas Perekonomian Negara. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1).
- Dahlan, A. & Wildan, M.(2022). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi Pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH)dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).
- Dharmasetya, L., & Sulaiman, V. (2009). *Merger & Akuisisi Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Farhan ,M.& Lubis, A.(2022). Merger Valuation Analisis of PT. Bank Syariah Mandiri,PT. Bank BNI Syariah ,PT. Bank BRI Syariah Tbk., and PT. Bank Tabungan Negara Tbk. *Jurnal Management & Accounting Expose*, 5(2).
- Fatoni, A., Najmudin, & Utami, K.(2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Melalui Pendekatan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model Pada Periode 2018-2020. *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1).

- Felicia, C.(2021). Analisis Penilaian Perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1).
- Firmansah, L. & Faozan, A.(2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Studi Islam*, 1.
- Hardiwinoto.(2011). Analisis Komparasi Review Anda Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Binama Semarang. *Value Added*, 7(2).
- Harmoni, A.(2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies*, 40, 204–210.
- Iswanto dkk.,(2023). Financial Performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) Before and After Merger. *Jurnal Muqtasid*, 13(2).
- Johan ,S. & Herbina, L.(2021). Metode Valuasi Manakah Yang Lebih Tepat Untuk Merger dan Akuisisi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).
- Karasek, R., & Bryant, P.(2012). Signaling Theory: Past, Present, and Future. *Academy of Strategic Management Journal*, 11(1).
- Kasmir.(2007). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir.(2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir.(2016). *dasar-dasar perbankan*. Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
- Kuppusamy, M., Saleh, AS & Samudhram, A.(2010). Pengukuran Kinerja Bank Islam Menggunakan Model Kesesuaian Syariah dan Profitabilitas Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2).
- Kurniawati, N., & Wahyuati, A. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Bank Agroniaga Oleh Bri. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 3(5).
- Miftah, K .& Wibowo, H.(2017). Merger and Industrial Accrleration : Studi at Indonesia Islamic Banking Industry. *Jurnal Ilmu Ekonomi* , 6(1).
- Moin, A.(2010). *Merger Akuisisi dan Divestas Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Muchtar, E.H., & Rofi, M.(2020). Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Sharia Conformity and Profitability, dalam Jurnal MALIA. *jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).
- Muhammad.(2003). Manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Murhadi. R. W.(2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mutmainah dkk.,(2022). Indonesia Islamic Bank Merger ; Strategi , Challenges and Strategies. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 7(1).
- Prasetyowati, L.A.,& Handoko, L.H.(2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan *Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability* (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2).
- Putri, S.R. & Rahmazaniati, L.(2022). Metode REGC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia. *Jurnal AKBIS*, 6(2).
- Qibtiyah , M. & Wicaksono, F.(2022). Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Rahayu, H., dkk.(2022). Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia dengan Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Risda, I A.(2016). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Model *Risk Based Bank Ratio* (RBBR) Dan *Shariah Conformity And Profitability* (Scnp) Model Di Indonesia (Periode 2013-2015). Universitas Hasanuddin Makasar.
- Rytami ,I. & Ratna, P.(2021). Valuasi Nilai Saham Perusahaan Non-TBK dalam Pelaksanaan Impairment Goodwill. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2).
- Sari, Y.A. & Musdholifah.(2017). Analisis Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3).
- Sayekti, dkk.(2020). Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis?. *Jurnal Kajian* , 25(3).
- Setiawan, A.(2017). Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Return On Asset*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2).

- Setiawan, E., Muthoharoh, Derianto, F., & Amri. S.(2022). Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan PT Unilever Indonesia Periode 2012-2021. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 1(2).
- Setiawan, W. & Faozan, A.(2021). Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* , 12(2).
- Sudana, I. M.(2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi kedua. Erlangga. Jakarta.
- Sudarsono, H.(2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sumar'in.(2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujarweni, V.W.(2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surjaweni, W.(2019). *Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulastri,A.(2019). Pengukuran kinerja bank syariah dengan model *Risk Based Bank Ratio (RBBR)* dan *Shari'ah Conformity and Profitability (SCnP)* pada bank umum syariah BUMN periode 2013-2017, SKRIPSI IAIN Surakarta.
- Suroso, S.(2018). *Kinerja Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: Expert.
- Sunardi, N.(2018). Analisis *Risk Based Bank Ratio (RBBR)* untuk mengukur kinerja tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 1(2).
- Tersiana, A.(2022). *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.

Tarigan , dkk.(2016). *Merger dan Akuisisi dari Prespektif Strategi dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : EKUILIBRIA.

Ubaidillah & Astuti T.P.(2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity and Profitability (SCnP). *Jurnal Penelitian Keuangan Perbankan Syariah*, 2(1).

Umam, K.(2013). *Manajemen perbankan syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Utari, dkk.(2022). Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 . *Journal Ekombis Review*, 10(1).

Vonza, B.N.(2019). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqasid Syariah Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*. Disertasi. Surabaya: Program pascasarjana. STIE Perbanas Surabaya)

Waluyo, A.(2017). *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekuilibria.

Winarno, S.H.(2019). Analisis NPM, ROA, Dan ROE Dalam Mengukur Kinerja Keuangan, dalam *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2).

Wiyono, W.M.(2021). Dampak Merger (3 Tiga) Bank Syariah Terhadap Perkembang Ekonomi Syariah, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 23.

